

BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN LAYANAN
PENDEKATAN KELUARGA SEHAT TERPADU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi secara adil dan beradab demi tercapainya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan kesehatan di Daerah, perlu adanya layanan kesehatan melalui pendekatan keluarga secara terintegrasi yang menjamin pemenuhan hak kesehatan secara adil dan beradab demi tercapainya kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan Pendekatan Keluarga Sehat Terpadu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN PENDEKATAN KELUARGA SEHAT TERPADU.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Layanan pendekatan keluarga sehat terpadu yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan Lapak Sate adalah



sarana Pelayanan Kesehatan yang terintegrasi untuk memberdayakan masyarakat dan melibatkan lintas sektor lainnya menuju kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan.

2. Penyelenggaraan Lapak Sate adalah Pelayanan kesehatan terpadu dengan pelibatan Lintas sektor lainnya dimana masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dan layanan administrasi penunjang lainnya dalam satu tempat.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada Presiden dan bertugas menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional.
4. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah upaya pelayanan Kesehatan pada ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas , Bayi, Balita, anak usia pra sekolah, anak usia sekolah dan Remaja
5. Pelayanan Kesehatan Ibu adalah Penyelenggaraan upaya Pelayanan Kesehatan pada ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui sesuai dengan standar.
6. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu hamil yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada ibu hamil.
7. Pelayanan Kesehatan ibu nifas adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu nifas yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada ibu nifas.
8. Pelayanan Kesehatan ibu menyusui adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kesehatan pada ibu menyusui yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan pada ibu menyusui.
9. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi



- (4) Pelayanan bayi baru lahir dan pelayanan pada balita, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan huruf e meliputi :
- a. pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
 - b. imunisasi rutin lengkap;
 - c. pemberian Vitamin A; dan
 - d. pemberian obat cacing.
- (5) Pelayanan pada anak usia sekolah dan remaja, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
- a. skrining kesehatan Remaja;
 - b. komunikasi, informasi dan edukasi kesehatan remaja;
 - c. skrining anemia; dan
 - d. pemberian Tablet Tambah Darah remaja putri.
- (6) Pelayanan pada usia dewasa dan lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, meliputi:
- a. skrining Penyakit Tidak menular; dan
 - b. skrining Penyakit menular.
- (7) Pelayanan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas :
- a. penyuluhan remaja layak nikah dan pendampingan calon pengantin;
 - b. layanan donor darah bagi sasaran (Ibu Hamil);
 - c. verifikasi data kepesertaan BPJS dan pengecekan status keaktifan kartu BPJS masyarakat serta Pemutakhiran data kepesertaan jaminan sosial kesehatan;
 - d. layanan pemutakhiran NIK dan data kependudukan;
 - e. pelayanan KB;
 - f. pelayanan Dokter Spesialis;
 - g. pelayanan kesehatan anak usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja;
 - h. penyuluhan Kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - i. anggaran dana desa untuk pelaksanaan pelayanan Posyandu.



BAB IV
SATUAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Lapak Sate dibentuk satuan tugas yang berkedudukan tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan.

Pasal 5

(1) Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kabupaten terdiri atas:

- a. Pembina : Bupati Gorontalo
- b. Ketua : Kepala Dinas kesehatan Kabupaten Gorontalo
- c. Wakil Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- d. Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan

e. Bidang-bidang sesuai kebutuhan: Bidang Pelayanan Kesehatan dan bidang Pelayanan Non Kesehatan

(2) Satuan tugas Lapak Sate tingkat kabupaten berasal dari:

- a. Dinas Kesehatan;
- b. Kementerian Agama;
- c. Palang Merah Indonesia;
- d. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
- e. Dinas Catatan Sipil;
- f. Dinas Keluarga Berencana dan Pengendalian Penduduk;
- g. Rumah Sakit Umum Daerah;
- h. Dinas Pendidikan;
- i. Dinas Pemberdayaam Perempuan dan anak; dan
- j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kecamatan terdiri atas:

- a. penanggungjawab Camat
- b. ketua : Kepala Puskesmas



- c. sekretaris : Kasie PMD Kecamatan
- d. unit pelayanan dan Informasi : Koordinator Kader Kecamatan

(2) Satuan tugas Lapak sate tingkat kecamatan berasal dari:

- a. unsur kecamatan;
- b. unsur kelurahan/Desa;
- c. PKK;
- d. tokoh masyarakat;
- e. tokoh agama;
- f. kader posyandu; dan
- g. kader pemberdayaan masyarakat.

(3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi


Pasal 7

(1) Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kabupaten bertugas :

- a. menyiapkan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan Layanan Pendekatan keluarga sehat terpadu lapak sate dalam skala Kabupaten;
- b. melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor terkait;
- c. memberikan data dan informasi kepada lintas sector terkait untuk kebutuhan pelaksanaan layanan;
- d. menyusun rencana Tahunan, Triwulan dan bulanan kegiatan lapak sate;
- e. melakukan Bimbingan teknis, Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal; dan
- f. melaporkan hasil kegiatan pada Pimpinan Daerah.

(2) Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kecamatan bertugas:

- a. menyiapkan data dan informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan lapak sate dalam tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
- b. melaksanakan Koordinasi dengan lintas sektor terkait tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
- c. memberikan data dan informasi kepada lintas sector terkait untuk kebutuhan pelaksanaan layanan;



- d. menyusun rencana Tahunan, Triwulan dan bulanan kegiatan Layanan pendekatan keluarga sehat terpadu lapak sate tingkat kecamatan, kelurahan/desa;
- e. melakukan Bimbingan teknis,Pembinaan, Monitoring dan evaluasi secara rutin dan terjadwal di tingkat Kecamatan kelurahan/desa;
- f. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan secara berjenjang.

Pasal 8

Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan Lapak Sate;
- b. pelaksanaan Lapak Sate;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan Lapak Sate;
- d. peningkatan kualitas pelayanan baik kesehatan maupun non kesehatan; dan
- e. pengembangan Kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan Lapak Sate.

Pasal 9

(1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Satuan tugas Lapak Sate tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan dibentuk sekretariat.

(2) Sekretariat dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada:

- a. tingkat Kabupaten berada di Dinas Kesehatan; dan
- b. tingkat Kecamatan berada di Puskesmas.

BAB V

KOORDINASI DAN KERJASAMA

Pasal 10

(1) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Lapak Sate dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh anggota dan secara teknis dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Pelaksanaan upaya dan kegiatan Lapak Sate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kerja sama.

KABAG HUKUM	OPD	AS	1SEKDA	WABUP

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan penyelenggaraan Lapak Sate bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

(1) Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Lapak Sate dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Satuan Tugas Lapak Sate.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berkala dan berjenjang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024
BUPATI GORONTALO

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 3 SEPTEMBER 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HARIS SUPARTO TOME

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 27